



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BINTANG MERSADA DI KECAMATAN SIDIKALANG

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Dairi pada umumnya dan desa-desa Kecamatan Sidikalang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui pemekaran desa dengan membentuk desa baru;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, serta memperhatikan kemampuan dan perkembangan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa dan pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Desa Bintang Mersada sebagai hasil pemekaran Desa Bintang di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
 - bahwa pembentukan Desa Bintang Mersada, sebagaimana dimaksud huruf b telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 30/K-PIMP/DPKD/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Desa Bintang Mersada di Kecamatan Sidikalang.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pembentukan Desa Bintang Mersada di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4543);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
- Keputusan Bupati Dairi Nomor 91 Tahun 2001 tentang Mekanisme Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DESA BINTANG MERSADA DI KECAMATAN SIDIKALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Bupati adalah Bupati Dairi;
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
- Pemekaran desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa;
- Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada;
- Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa;
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dari perangkat desa atau pejabat lain atas usul Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala desa.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Bintang Mersada di Kecamatan Sidikalang di wilayah Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Desa Bintang Mersada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Bintang Kecamatan Sidikalang yang terdiri atas :

- a. Dusun I Bintang Mesjid
- b. Dusun II Jumatakar, Bintang Permasen
- c. Dusun V Bintang Silindung

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Bintang dikurangi dengan wilayah Desa Bintang Mersada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Desa Bintang (Desa induk) Kecamatan Sidikalang mempunyai batas wilayah :
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Sebelah Utara berbatasan dengan | : Sungai Lae Renun, Kecamatan, Siempatnempu Hulu |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : Pilar pertanahan, Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang. |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : Desa Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang. |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : Sungai Lae Renun, Kecamatan Siempatnempu Hulu. |
- (2) Desa Bintang Mersada (Desa baru) Kecamatan Sidikalang mempunyai batas wilayah :
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Sebelah Utara berbatasan dengan | : Pilar pertanahan, Desa Bintang Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Siempatnempu. |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : Jembatan Sungai Lae Nuaha, Desa Kalang Simbara dan Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang. |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : Jalan raya/plat beton Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Siempat Nempu Hulu |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : Pilar pertanahan Desa Kalang Kecamatan Sidikalang. |

Pasal 6

Batas-batas wilayah Desa Bintang dan Desa Bintang Mersada di Kecamatan Sidikalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KEWENANGAN DESA Pasal 7

Kewenangan Desa Bintang Mersada di Kecamatan Sidikalang mencakup seluruh kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA Bagian Pertama Pemerintah Desa Pasal 8

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmian anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Sebelum dipilih dan disahkannya Kepala Desa di Desa Bintang Mersada, diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usul BPD dari desa induk dan pertimbangan Camat setempat;

- 3) Bupati berdasarakan usul BPD dan pertimbangan Camat dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

BPD di Desa Bintang Mersada ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai akibat dari pemekaran Desa Bintang di Kecamatan Sidikalang serta pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa Bintang dan Camat Sidikalang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik/kekayaan desa berupa tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak serta dokumen dan arsip lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bintang Mersada.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 9-11-2006

BUPATI DAIRI,




M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,




BUNGARANSINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 10



**PETA ADMINISTRASI PEMEKARAN
DESA BINTANG
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI**



- KETERANGAN**
- Titik Triangulasi
 - ⊠ Ibukota Kecamatan
 - ▭ Batas Kecamatan
 - ▭ Batas Desa
 - ▨ Pemukiman / Dusun
 - ~ Sungai
 - Jalan
 - Kontur

Sidikalang,
BUPATI DAIRI
M. P. Tumanggors
M. P. TUMANGGOR

Dasar Peta dengan menggunakan Peta Topografi Lembar Tanjung Beringin skala 1 : 50 000